

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecelakaan kerja merupakan salah satu masalah serius di dunia industri, khususnya dalam bidang yang berisiko tinggi seperti konstruksi, manufaktur, atau pengoperasian mesin berat¹. Di Indonesia, tanggung jawab terkait kecelakaan kerja diatur dalam berbagai regulasi, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang terkait keselamatan kerja, seperti UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja. Salah satu pasal yang sering dijadikan acuan dalam kasus kecelakaan yang mengakibatkan luka berat adalah Pasal 360 KUHP, yang mengatur tentang kecelakaan yang menyebabkan cedera pada orang lain.

Dalam Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN.Pms, terdakwa Andi Lesmana Manik didakwa karena kecelalaiannya yang menyebabkan kecelakaan kerja. Terdakwa adalah asisten operator mesin *batching plant* (Pengelompokan tanaman) yang bertanggung jawab atas pengoperasian mesin di PT. Agung Beton Persada Utama. Korban, Teguh Syahputra Ginting, mengalami luka berat akibat kecelakaan terdakwa dalam menjalankan prosedur operasi standar, sehingga menyebabkan tangan korban terjepit di mesin conveyor yang sedang beroperasi.

¹ Pratama, A. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pidana Dalam Kecelakaan Kerja di Sektor Industri Konstruksi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(1), 45-60.

Menurut Pasal 360 ayat (1) KUHP, seseorang yang karena kelalaiannya mengakibatkan luka berat pada orang lain dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama lima tahun. Dalam konteks kecelakaan kerja, tanggung jawab pidana tidak hanya ditujukan pada mereka yang langsung menyebabkan kecelakaan, tetapi juga pada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas manajemen risiko dan keselamatan di tempat kerja. Dalam kasus ini, hanya perseorangan yang dijadikan terdakwa, tetapi pada faktanya tanggung jawab perusahaan yang menjadi sebuah terdakwa.

Sisi lain, Undang-Undang Keselamatan Kerja No. 1 Tahun 1970 mengatur kewajiban perusahaan untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Setiap pelanggaran terhadap standar keselamatan yang menyebabkan kecelakaan kerja dapat mengakibatkan tanggung jawab hukum baik secara pidana maupun perdata.² Kronologi kecelakaan yang menimpa korban bermula ketika korban sedang membersihkan *mesin conveyor* bawah yang mengalami kerusakan. Pada saat itu, terdakwa, atas perintah dari atasannya, Martua Marolop Aruan, menghidupkan mesin *batching plant* (Pengelompokan Tanaman) tanpa memperingatkan korban yang sedang berada di area mesin. Hal ini menyebabkan tangan korban terjepit dan mengalami luka robek yang parah pada bagian dada hingga ketiak.

Dari sisi yuridis menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan dasar hukum utama yang mengatur

² Putri, L. M. (2018). Peran Manajemen Perusahaan dalam Mencegah Kecelakaan Kerja Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. *Jurnal Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indonesia*, 6(3), 112-125

kedudukan dan tanggung jawab perseroan sebagai subjek hukum. Hal ini berarti bahwa perseroan bukan hanya berfungsi sebagai entitas ekonomi, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila dalam kegiatan usahanya menimbulkan kerugian termasuk kecelakaan kerja. Dengan adanya pengaturan ini, jelas UUPT 2007 memberikan landasan yuridis bahwa perusahaan tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab pidana ketika kelalaian dalam mengelolah usaha berakibat pada timbulnya korban luka-luka berat akibat kecelakaan kerja.

Dalam memperoleh pengakuan yang sah menurut hukum yang memberi dasar atau kewenangan dalam sistem peradilan pidana indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana oleh perusahaan, yang menyatakan bahwa perusahaan dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi kriteria, seperti perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan perusahaan dan pengaruh kebijakan atau kelalaian dari pengurusnya.

Menurut hukum normatif, kelalaian ini dapat berupa tindakan yang kurang hati-hati dalam menjalankan tugas, serta tidak mematuhi prosedur keselamatan yang ditetapkan perusahaan, Menurut keterangan para saksi bahwa pengurus atau perusahaan tidak pernah memeberikan prosedur keselamatan atau pengarahan setiap akan dimulai kerja sampai selesainya kerja. Dimana hal itu dibuktikan dengan tidak adanya dokumen yang diserahkan kepada saksi dan rekan saksi mengenai pengarahan tersebut, Maka tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja.

Dalam konteks kecelakaan kerja, apabila kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian manajemen perusahaan seperti tidak memberikan pelatihan keselamatan atau tidak menyediakan alat keselamatan atau tidak menyediakan alat pelindung diri (APD) maka yang menjadi terdakwa adalah perusahaan.³

Peran manajemen perusahaan juga perlu dianalisis dalam konteks tanggung jawab keselamatan kerja. Dalam hal ini, manajemen perusahaan, termasuk Martua Marolop Aruan sebagai kepala *batching plant*, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh peralatan dan mesin yang digunakan dalam kondisi⁴ layak dan aman. Fakta bahwa mesin conveyor yang digunakan dalam kondisi rusak dan tidak layak pakai menunjukkan adanya kelalaian manajemen dalam menjaga keselamatan kerja di perusahaan. Prosedur yang seharusnya dilaksanakan oleh semua karyawan atau pun pengawas lapangan adalah penggunaan alat APD/pelatihan K3/sistem pengendalian dan peringatan dan selalu melaksanakan perawatan rutin pada mesin conveyor sering melakukan pengecekan mesin.

Dalam realitasnya, kasus kecelakaan kerja sering kali menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dan implementasinya di lapangan. Meski Indonesia memiliki undang-undang yang cukup komprehensif terkait keselamatan kerja, banyak perusahaan yang tidak sepenuhnya mematuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari pihak berwenang, serta kurangnya pengetahuan atau pelatihan bagi pekerja mengenai pentingnya keselamatan kerja.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 50 Pid.B/2021/PN/Pms

berdasarkan keterangan saksi bahwa PT Beton Persada Utama Pematang Siantar tidak memasang rambu-rambu tulisan utamakan keselamatan kerja, tanda-tanda bahaya, larangan-larangan, peringatan di tempat kerja sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja pada Pasal 14 Ayat (1) Huruf B menyatakan bahwa ” Pihak pengurus perusahaan untuk melaporkan secara tertulis kepada pengawas ketenagakerjaan jika terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan seseorang mengalami luka berat atau menyebabkan kematian”⁵ dari segi pembuktian maupun aspek yuridis dan non yuridis Fakta hukum dan alat bukti keterangan para saksi dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa dimana PT Agung Beton Persada Utama tidak memiliki SOP berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 3 Ayat 1 ” Untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan, kebakaran dan peledakan serta menciptakan tempat kerja yang aman, maka pengurus atau perusahaan wajib memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja yang ditetapkan dalam peraturan syarat-syarat itu biasanya dalam bentuk SOP, Menurut UU No.1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja Jo Pasal 129 Permenaker No. 8 Tahun 2016 menyatakan ”Pengurus dapat dikenai sanksi administrasi seperti teguran bahkan pencabutan izin”.

Dalam kasus PT Agung Beton Persada Utama meskipun pekerja menjadi terdakwa dan pemimpin tidak memiliki SOP yang jelas maka pemimpin perusahaan dapat dijadikan tersangka atau dituntut secara hukum menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 menyatakan ”Jika perusahaan

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, Pasal 14 Ayat (1) Huruf B

tidak menjalankan kewajiban K3 dan kecelakaan terjadi, maka dianggap melanggar hukum positif dan dapat dijadikan terdakwa” sedangkan Pasal 87 menyatakan bahwa ”Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”⁶. Hal ini dikarenakan secara hukum pemimpin perusahaan memiliki tanggung jawab dalam memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja, ada beberapa alasan mengapa pemimpin perusahaan harus dijadikan tersangka yaitu kelalaian dalam sistem yang dimana jika perusahaan tidak memiliki SOP yang jelas hal ini dianggap sebagai kelalaian dalam sistem, kelalaian ini dapat dijadikan dasar tuntutan hukum terhadap pemimpin perusahaan menjadi terdakwa.

Jika perusahaan tidak menjalankan K3 sehingga mengakibatkan kecelakaan kerja. Maka, hal tersebut dapat dianggap pelanggaran hukum yang dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana. Ketentuan ini mempertegas bahwa aspek K3 bukan sekedar perlengkapan administrasi, melainkan bagian integral dan tanggung jawab perusahaan⁷. Dalam konteks hukum pidana korporasi, kegagalan perusahaan dalam menyediakan SOP (Standart Operating Procedure) yang jelas dan sistematis merupakan bentuk kelalaian struktural. Kelalaian ini tidak hanya berdampak pada keselamatan pekerja, tetapi juga dapat dijadikan dasar yuridis untuk menuntut pemimpin atau direksi perusahaan secara pidana⁸. Hal ini sejalan dengan doktrin *strict liability* dan prinsip *vicarious liability* dimana atasan atau pemimpin perusahaan bertanggung jawab atas

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Pasal 86&87

⁷ R. Wiyono, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm 123

⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm 215

kelalaian sistematis yang terjadi dalam lingkup kerja mereka. Oleh karena itu, SOP yang komprehensif dan diterapkan dengan benar menjadi indikator utama adanya kelalaian dalam sistem manajemen keselamatan kerja⁹. Jika kemudian terjadi kecelakaan kerja akibat tidak adanya SOP atau karena SOP yang ada tidak dijalankan, maka pimpinan perusahaan atau badan hukum dapat dianggap sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Setiap perusahaan bertanggung jawab secara hukum atas setiap kecelakaan kerja yang terjadi, secara normatifnya pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab menyelenggarakan keselamatan kerja tanggung jawab itu bukan hanya mengenai kerugian yang timbul tetapi pemimpin perusahaan harus juga bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi sehingga perusahaan PT Agung Beton Persada Utama secara normatif dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Seharusnya, pemimpin perusahaan dijadikan terdakwa dikarenakan perusahaan PT Agung Beton Persada Utama tidak memiliki SOP. Berdasarkan fakta dari saksi, dengan temuan dilapangan bahwa pengurus tidak pernah memberikan pengarahan setiap akan dimulai kerja mengenai teknik kerja aman. Dimana hal itu dibuktikan dengan tidak adanya dokumen yang diserahkan kepada saksi dan rekan saksi mengenai pengarahan tersebut dan juga didukung dengan tidak adanya SOP.

Secara normatif, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana dapat ditemukan dalam PERMA No.13 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat 1 menyatakan bahwa” Korporasi atau perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan

⁹ Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Alumni, hlm.45

dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku” pasal ini membuka jalan agar perusahaan tidak lagi hanya dijadikan objek administrasi, tetapi dapat dijadikan terdakwa dalam perkara pidana, termasuk kecelakaan kerja.¹⁰

Menurut perspektif hukum normatif, perusahaan atau badan hukum seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan dalam lingkup kegiatan usahanya¹¹. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 1 KUHP, yang secara luas dapat diinterpretasikan bahwa subjek hukum pidana tidak hanya terbatas pada orang perseorangan, tetapi juga dapat mencakup badan hukum atau korporasi. Akan tetapi, dalam Putusan No. 50/Pid.B/2021/PN.Pms, yang justru dijadikan terdakwa adalah individu perseorangan, bukan entitas perusahaan itu sendiri. Namun, realitas yuridis dalam kasus ini menunjukkan adanya kekosongan atau kelalaian dalam penerapan asas *corporate criminal liability*, yang berdampak pada lemahnya penegakan hukum terhadap badan hukum sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan kerja.

Berdasarkan Putusan No. 50/Pid.B/2021/PN.Pms tersebut dalam kasus ini akibat hukum secara formal terdakwa adalah individu, namun dalam substansi perkara ini sesungguhnya terdapat kelalaian sistemik yang dilakukan oleh perusahaan, kelalaian perusahaan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja Jo Pasal 15 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa ”Pengurus yang tidak memenuhi syarat-syarat

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Pasal 3 Ayat (1)

¹¹ Muladi & Dwidja Priyatno Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Bandung: PT Alimni, 2010) ,hlm.87

keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dikenakan sanksi dan Sanksi dapat berupa hukuman pidana penjara atau denda” yang merupakan aturan utama dalam sistem perlindungan keselamatan (K3).

Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan perusahaan memiliki tanggung jawab yang mutlak untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, kegagalan dalam memenuhi tanggung jawan tersebut tidak hanya bentuk pelanggaran administrasi tetapi juga dapat berujung sanksi pidana. Dalam Putusan No. 50/Pid.B/2021/PN.Pms, kecelakaan kerja yang terjadi menyebabkan korban luka berat. Namun yang menjadi perhatian adalah bahwa individu pekerja atau mandor yang dijadikan terdakwa, sementara nyatanya perusahaan sebagai pemberi pekerja tidak turut dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Sebaliknya, dalam Putusan No 107/Pid.C/2021/PN.Kis, perusahaan justru dijadikan sebagai terdakwa karena kelalaiannya dalam pelaksanaan K3, termasuk tidak melakukan pemeriksaan dan pengujian keselamatan kerja, yang mengakibatkan kecelakaan fatal hingga menewaskan pekerja. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketimpangan atau ketidaksesuain dalam penegakan hukum terhadap korporasi dalam kasus kecelakaan kerja..

Dengan demikian, akibat hukum bagi perusahaan tidak hanya terbatas pada aspek administrasi, melainkan mencakup yang lebih luas contohnya menjadikan perusahaan sebagai terdakwa. Mencegah terulangnya kejadian serupa, diperlukan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran keselamatan kerja serta pengawasan yang lebih baik dari pihak berwenang terhadap

implementasi standar keselamatan di tempat kerja. Maka pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap kecelakaan kerja.

berdasarkan uraian latar belakang di atas saya selaku penulis akan membahas dan mengangkat judul tentang: **“Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Kerja”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana perusahaan dalam perkara No. 50/Pid.B/2021/PN.Pms?
2. Bagaimana akibat hukum bagi perusahaan berdasarkan kasus kecelakaan kerja dalam putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN.Pms?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek penting. Pertama, dari segi konsep, penelitian ini berfokus pada kelalaian sebagai variabel utama yang dianalisis dalam konteks tanggung jawab pidana berdasarkan Pasal 360 ayat (1) KUHP, yang mengatur kelalaian yang menyebabkan cedera berat pada orang lain. Penelitian juga mempertimbangkan peran manajemen perusahaan dalam konteks keselamatan kerja, dengan rujukan pada UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kedua, topik masalah yang diangkat dalam penelitian ini mencakup hukum pidana dalam kecelakaan kerja, dengan fokus pada bagaimana hukum diterapkan dalam kasus kelalaian yang menyebabkan luka berat. Ketiga, penelitian ini dibatasi pada kajian Putusan Nomor

50/Pid.B/2021/PN.PMS, yang melibatkan kelalaian seorang operator mesin dan analisis peran manajemen dalam menjaga keselamatan kerja di perusahaan.

D. Tujuan Masalah

Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana perusahaan dalam perkara No 50/Pid.B/2021/PN.Pms
2. Untuk menganalisis akibat hukum pada kasus yang peneliti angkat Di Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN.Pms

E. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu secara praktis dan teoritis

a. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pekerja dan perusahaan mengenai pentingnya penerapan prosedur keselamatan kerja yang tepat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam memperkuat kebijakan keselamatan di tempat kerja, serta meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja melalui peningkatan pengawasan dan pelatihan yang efektif.

b. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperkaya kajian dalam bidang hukum pidana, khususnya terkait penerapan Pasal 360 KUHP mengenai kelalaian yang menyebabkan kecelakaan kerja. Temuan penelitian dapat berkontribusi dalam memperdalam teori tanggung jawab pidana atas kelalaian di

tempat kerja, serta memberikan perspektif baru dalam penegakan hukum pidana di bidang ketenagakerjaan.

F. Penelitian Terdahulu

Penulisan proposal penelitian ini penulis menyertakan penulisan terdahulu sebagai acuan referensi dan menjadi bahan perbandingan, penulis mengangkat beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dan berkaitan dengan judul penulis. Berikut ini ada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan judul penulis, yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Alfred Charel Marulitua dengan judul “Pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pekerja yang mengakibatkan kematian dilingkungan kerja “ (Studi Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Sos). Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif juga. Penelitian ini menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana untuk terdakwa yang sudah mengakibatkan kematian seseorang atau korban. Pada penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian penulis. Penelitian ini menjelaskan tentang dimana seseorang secara hukum bertanggungjawab atas perilaku tertentu atau memikul tanggungjawab atas suatu sanksi yang diperbuat.¹²
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ronaldo Joshua Raming ”Pertanggung Jawaban Pelaku Yang Menyebabkan Kecelakaan Kerja Terhadap Buruh Bangunan Perumahan Banguna Yang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Penelitian ini sama-

¹² Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm. 154

sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menjelaskan tentang konsekuensi yang dimana perusahaan atau kontruksi mempunyai kemampuan bertanggung jawab melaksanakan perlindungan K3 buruh ditempat kerja, karena dalam berbagai hal sangat merugikan buruh¹³. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang penulis teliti adalah pertanggungjawab perusahaan tidaklah dilakukan tetapi banyak mengarah pada perorangan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muh Zahir Adhiyaksa ” Pertanggung jawaban Pidana Oleh Perusahaan Dalam Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana sistem manajemen keselamatan korban yang dimana mengatur tentang perusahaan yang dijadikan terdakwa. Sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah yang menjadi terdakwa bukanlah perusahaan melainkan individual atau perorangan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Choina Lubis ”Pertanggung Jawaban Pidana Kecelakaan Kerja Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang”. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis normati. Perbedaannya merupakan penelitian ini menjelaskan tentang sampai hilangnya nyawa korban sedangkan penelitian yang penulis buat adalah luka-luka berat

¹³ Paringotan Malau, 2020. *Penerapan Pidana Terhadap Korporasi Sebagai pelaku Kejahatan Dalam perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)*. Buruh Di Indonesia. Jurnal Mercatoria. Batam : Universitas Putera Batam Indonesia. Hlm.44.

G. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja merujuk pada peristiwa yang tidak diharapkan yang terjadi ketika individu sedang menjalankan aktivitas pekerjaan mereka, yang dapat mengakibatkan cedera fisik, baik dalam tingkat ringan maupun berat, dan dalam kasus yang paling parah, dapat menyebabkan kematian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, kecelakaan kerja dijelaskan sebagai "suatu kejadian yang berlangsung di lokasi kerja yang menyebabkan pekerja mengalami luka, cacat, atau bahkan kehilangan nyawa¹⁴."

Kecelakaan adalah kejadian yang tidak diinginkan yang terjadi dan menyebabkan kerugian pada manusia dan harta benda, Dimana ada tiga jenis tingkatan kecelakaan berdasarkan efek yang ditimbulkan yaitu:

- a. *Accident* adalah kejadian yang tidak diinginkan yang bisa menimbulkan kerugian baik manusia maupun harta benda.
- b. *Incident* adalah kejadian yang tidak diinginkan yang belum menimbulkan kerugian
- c. *Near miss* adalah kejadian hampir celaka, atau kejadian hampir menimbulkan kejadian *Incident* ataupun *accident*.

Sesuai dengan peranan tenaga kerja dalam pembangunan maka sangat penting untuk mengembangkan tenaga kerja guna meningkatkan pekerja dalam hal ini para pekerja mendapat perlakuan yang sesuai terhadap martabat manusia dan moral agama.² Pasal 4 huruf (C) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang *Keselamatan Kerja*.

Tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Perlindungan tersebut meliputi aspek yang cukup luas, yaitu perlindungan kesehatan dan keselamatan yang dilaksanakan agar tenaga kerja dapat dengan aman melakukan tugas sehari-hari dan mencegah mencegah berbagai masalah yang dapat mengganggu dirinya dan pekerjaannya, yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja.¹⁵

Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja Serta Kegiatan Promotif Dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja, menentukan bahwa kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. kegiatan yang mengakibatkan gagal tercapainya suatu kemajuan dan standar lingkungan kerja. Salah satu insiatif untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat dan bebas pencemaran lingkungan adalah pelaksanaan keselamatan kerja (K3).

Kecelakaan kerja dapat terjadi akibat berbagai faktor, termasuk kelalaian individu, kondisi kerja yang tidak aman, atau kurangnya pelatihan yang memadai. Misalnya, pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) saat menjalankan tugas berisiko tinggi berpotensi lebih besar mengalami kecelakaan¹⁶.

¹⁵ Suma'mur P.K, Keselamatan kerja dan Pencegahan Kecelakaan, (Jakarta: CV Haji Masagung, 2012), hlm. 3-4.

¹⁶ Siahaan, E. (2017). *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Selain itu, faktor lingkungan seperti pencahayaan yang buruk, permukaan yang licin, atau alat berat yang tidak terawat juga dapat menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan di tempat kerja.

Risiko kecelakaan kerja sangatlah krusial, tidak hanya untuk melindungi keselamatan pekerja tetapi juga untuk menjaga produktivitas perusahaan. Kecelakaan kerja dapat menimbulkan dampak serius, baik bagi individu yang terlibat maupun bagi perusahaan itu sendiri.

Dari sisi individu, kecelakaan dapat mengakibatkan kehilangan pendapatan, biaya pengobatan yang tinggi, dan dampak psikologis akibat trauma¹⁷. Di sisi lain, bagi perusahaan, kecelakaan kerja dapat mengakibatkan penurunan produktivitas, meningkatnya biaya asuransi, serta merusak reputasi perusahaan.

Untuk mencegah kecelakaan kerja, penting bagi setiap perusahaan untuk menerapkan standar keselamatan kerja yang ketat. Ini termasuk menyediakan pelatihan keselamatan yang memadai, memastikan ketersediaan APD, dan melakukan evaluasi risiko secara rutin untuk mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja. Keterlibatan semua pihak, mulai dari manajemen hingga pekerja, sangat penting untuk menciptakan budaya keselamatan yang kuat.

¹⁷ Widodo, S. (2018). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

2. Akibat Hukum Bagi Perusahaan

Dalam sistem hukum Indonesia, perusahaan sebagai badan hukum atau entitas korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam kegiatan usahanya. Konsekuensi atau akibat hukum yang timbul bagi perusahaan dapat berupa sanksi pidana, perdata, maupun administratif, tergantung pada jenis pelanggaran dan instrumen hukum yang dilanggar.¹⁸

Menurut Barda Nawawi Arief, akibat hukum merupakan segala bentuk konsekuensi yuridis yang timbul dari suatu peristiwa hukum yang melibatkan subjek hukum tertentu, baik dalam bentuk kewajiban, larangan, atau sanksi hukum yang dikenakan¹⁹. Dalam konteks perusahaan, apabila terjadi kelalaian yang menyebabkan kerugian atau kecelakaan kerja, maka dapat dikenakan bentuk pertanggungjawaban tertentu sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban perusahaan telah mengalami perkembangan melalui doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate criminal liability). Dalam konteks ini, perusahaan tidak lagi hanya diposisikan sebagai entitas pasif, melainkan dapat dijadikan subjek hukum yang bertanggung jawab jika tindak pidana dilakukan oleh pengurus, pegawai, atau orang yang bekerja atas nama perusahaan. PERMA No. 13 Tahun 2016 secara khusus mengatur tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, yang memberikan dasar formil untuk menjadikan perusahaan sebagai terdakwa dalam proses pidana.

¹⁸ Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm. 92.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008

Secara umum, akibat hukum bagi perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk dalam kasus kecelakaan kerja, mencakup:

a. Sanksi Pidana

Perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda, pembekuan usaha, perampasan keuntungan, atau pencabutan izin usaha apabila terbukti lalai atau sengaja melakukan pelanggaran yang menimbulkan kerugian besar atau korban jiwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 474–475 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

b. Sanksi Administratif

Berdasarkan Permenaker No. 8 Tahun 2016, pengurus perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin (Pasal 129).

Menurut pendapat Muladi, pertanggungjawaban korporasi merupakan bentuk modern dari pertanggungjawaban pidana yang bertujuan agar hukum pidana dapat menjangkau pelaku kejahatan kolektif atau sistemik, termasuk perusahaan yang menimbulkan dampak sosial luas namun sering kali luput dari sanksi karena kesulitan pembuktian individu pelakunya²⁰

3. Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan

Pertanggungjawaban pidana dalam konteks kecelakaan kerja seringkali berfokus pada adanya unsur kesalahan (*culpa*) yang dilakukan oleh pihak-pihak

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni 1992

yang terlibat, baik itu pekerja maupun pengusaha. Kesalahan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk yang berpotensi menyebabkan kecelakaan, antara lain sebagai berikut:²¹

Dalam situasi Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang paling umum. Hal ini terjadi ketika individu tidak memenuhi standar keselamatan kerja yang telah ditetapkan. Misalnya, jika seorang pekerja mengabaikan prosedur penggunaan alat pelindung diri (APD) saat melakukan pekerjaan berisiko, maka ia dapat dianggap lalai ini, kelalaian tidak hanya menjadi tanggung jawab pekerja, tetapi juga dapat menjangkau pengusaha jika mereka tidak menyediakan pelatihan atau alat yang memadai untuk menjaga keselamatan.

Kurangnya perhatian juga menjadi faktor penting dalam pertanggungjawaban pidana. Ketika seseorang tidak cukup memperhatikan lingkungan kerja dan kondisi di sekitarnya, risiko kecelakaan menjadi meningkat. Misalnya, seorang pekerja yang tidak menyadari adanya tumpahan zat berbahaya di lantai bisa mengalami kecelakaan serius. Dalam hal ini, perhatian yang kurang dapat berkontribusi pada terjadinya kecelakaan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pelanggaran terhadap peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan atau instansi terkait dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Ketika pengusaha atau pekerja mengabaikan regulasi yang ada, seperti tidak melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap alat kerja yang berbahaya, mereka

Ariyanto, Zahra Alif Cendana dan Dipo Wahjoeono hariyanto. *Akibat Hukum Dan Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap pekerja yang cacat dalam kecelakaan kerja*. Vol.5.No.5 (2024)²¹ Rasyid, R. (2018). "Aspek Hukum Pertanggungjawaban Pidana dalam Kecelakaan Kerja." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 251-265.

dapat dikenakan sanksi²². Pelanggaran ini menunjukkan kurangnya kepatuhan terhadap norma yang ditetapkan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan di tempat kerja.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam kasus kecelakaan kerja tidak hanya mengandalkan satu jenis kesalahan, tetapi juga memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap tindakan dan kebijakan yang diterapkan. Pihak yang terlibat harus memahami bahwa kelalaian, kurangnya perhatian, dan pelanggaran peraturan dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius.

Perusahaan untuk meningkatkan kesadaran akan keselamatan kerja dan menerapkan pelatihan yang efektif untuk semua karyawan. Selain itu, manajemen perlu memastikan bahwa seluruh regulasi dan prosedur keselamatan dipatuhi dengan baik untuk mengurangi risiko kecelakaan di tempat kerja. Dengan pendekatan ini, diharapkan angka kecelakaan kerja dapat diminimalkan dan pertanggungjawaban pidana dapat ditekan.

4. Perlindungan Korban

Perlindungan terhadap korban kecelakaan kerja merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berperan signifikan dalam memberikan jaminan sosial bagi pekerja yang menjadi korban akibat kecelakaan kerja²³. Regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa

²² Santoso, B. (2020). "Keselamatan Kerja dan Pertanggungjawaban Hukum." *Jurnal Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, 11(1), 45-55.

²³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)*.

pekerja yang mengalami insiden di tempat kerja mendapatkan perlindungan yang memadai, serta hak-hak mereka terpenuhi.

Undang-Undang ini mengatur berbagai bentuk jaminan yang diperoleh pekerja yang mengalami kecelakaan. Pertama, terdapat jaminan biaya perawatan medis. Ketika seorang pekerja mengalami cedera akibat kecelakaan kerja, mereka berhak mendapatkan akses terhadap pengobatan dan perawatan yang diperlukan. Hal ini mencakup biaya untuk rawat inap, pemeriksaan medis, hingga pengobatan lanjutan yang mungkin diperlukan²⁴. Dengan adanya jaminan ini, korban dapat fokus pada pemulihan tanpa harus terbebani oleh biaya yang tinggi.

Undang-undang ini juga menyediakan kompensasi untuk hilangnya penghasilan. Korban kecelakaan kerja sering kali tidak dapat bekerja selama proses pemulihan, sehingga kehilangan pendapatan yang seharusnya mereka terima. Oleh karena itu, kompensasi ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan finansial korban selama mereka tidak dapat bekerja. Ini menjadi sangat penting, terutama bagi pekerja yang menjadi tulang punggung keluarga, sehingga mereka tidak terjebak dalam kesulitan ekonomi akibat insiden yang tidak terduga.

Perlindungan juga mencakup rehabilitasi bagi korban yang mengalami luka berat. Proses rehabilitasi sangat penting untuk membantu korban kembali ke kondisi fisik dan psikologis yang optimal. Jaminan rehabilitasi ini dapat meliputi terapi fisik, konseling psikologis, serta pelatihan keterampilan baru jika korban

²⁴ Mulyono, A. (2020). "Perlindungan Hukum bagi Korban Kecelakaan Kerja: Tinjauan terhadap Undang-Undang Jaminan Sosial." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(4), 456-470.

tidak dapat kembali ke pekerjaan semula²⁵. Dengan demikian, korban memiliki kesempatan untuk beradaptasi dan kembali berkontribusi secara produktif di masyarakat.

Perlindungan terhadap korban kecelakaan kerja yang diatur dalam Undang-Undang BPJS merupakan langkah maju dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi para pekerja. Implementasi yang efektif dari regulasi ini sangat bergantung pada kesadaran dan pemahaman baik dari pengusaha maupun pekerja mengenai hak-hak mereka. Melalui upaya bersama untuk meningkatkan pengetahuan tentang jaminan sosial, diharapkan perlindungan terhadap korban dapat berjalan dengan baik, dan mereka dapat memperoleh dukungan yang diperlukan untuk pulih dan kembali ke kehidupan yang normal.

5. Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Oleh Perusahaan

Dalam menjalankan sistem operasi dan produksi yang dilakukan oleh perusahaan harus mengikuti segala peraturan yang ada pada UU, terlebih lagi peraturan yang mempunyai sanksi pidana sehingga berpotensi terjadinya pertanggungjawaban secara pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakan kriminalnya. Sedangkan pertanggungjawaban pidana perusahaan adalah konsep hukum yang mengacu pada kewajiban suatu perusahaan atau badan hukum untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh individu-individu didalam perusahaan tersebut yang bertindak atas nama atau keuntungan perusahaan. Setiap

²⁵ Henry, 2014, Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi. Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 3(3), hlm. 397-416.

15 F. Sjawie Hasbullah, 2015, pertanggungjawaban Pidana Korupsi pada tindak pidana Korupsi, Jakarta: kencana prenatal group, hlm. 10

teori ini memberikan wawasan berbeda tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana perusahaan dapat dipahami dan diterapkan, serta menggaris bawahi pentingnya etika dan kepatuhan dalam operasional perusahaan. Berikut adalah beberapa teori pertanggungjawaban pidana menurut para ahli:

1. Teori tindakan manusia (*Human Action Theory*)

Menurut Hans Kelsen menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana harus berhubungan dengan tindakan individu yang melakukan pelanggaran. Jika tindakan tersebut dilakukan oleh individu yang bertindak atas nama entitas (seperti perusahaan).

2. Teori Tanggungjawab Perwakilan (*vicarious Liability*)

Menurut John C. Coffe Jr. Menjelaskan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas tindakan karyawan yang dilakukan dalam kapasitas pekerjaan mereka.

3. Teori Sistem Manajemen (*Management Theory*)

Menurut Michael Porter menekankan pentingnya sistem manajemen yang baik untuk mencegah pelanggaran hukum. Jika perusahaan tidak memiliki kontrol yang memadai, mereka dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Seseorang dapat dijatuhkan hukuman atas dasar pertanggungjawaban pidana jika mereka melakukan perbuatan pidana. Hal ini bertujuan agar pelaku dapat mempertanggungjawabkan dan menerima sanksi yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya. Definisi tentang perusahaan terdapat pada Pasal 1 Huruf B UU No.3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan yang berbunyi ” Perusahaan adalah suatu unit badan usaha yang melakukan kegiatan produksi

guna menghasilkan barang dan jasa dengan bertujuan untuk mrndapatkan keuntungan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative yang berfokus pada analisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kecelakaan kerja akibat kelalaian yang menyebabkan korban mengalami luka berat. Dalam konteks yuridis normative penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang telah memutus kasus serupa. Analisis putusan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hokum terkait kelalaian dalam kecelakaan kerja serta pertimbangan hakim yang digunakan oleh hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku.

Metode yuridis normative mengandalkan sumber-sumber hokum seperti undang-undang, doktrin serta jurisprudensi atau putusan pengadilan sebagai bahan utama. Dalam penelitian ini, akan dibahas bagaimana unsur-unsur kelalaian terbukti di pengadilan dan sejauh mana tanggung jawab pidana dapat dikenakan kepada pelaku. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang sering kali mempengaruhi putusan hakim seperti adanya unsur kesengajaan atau kelalaian yang signifikan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konteibusi dalam memperjelas mekanisme hukum terkait pertanggungjawaban pelaku kecelakaan kerja akibat kelalaian serta memberikan rekomendasi bagi pembentukan kebijakan hukum yang lebih efektif dalam mencegah kecelakaan kerja di masa depan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative untuk menganalisis pertanggungjawaban pelaku kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kelalaian, yang berakibat pada luka berat bagi korban. Metode yuridis normative ini menitik beratkan pada kajian terhadap peraturan perundang undangan yang mengatur tentang kecelakaan kerja dan pertanggung jawaban pidana serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan kelalaian dalam konteks hukum pidana.

Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap berbagai sumber hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta putusan pengadilan yang telah ada terkait kecelakaan kerja. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana aturan hukum ini diterapkan dalam kasus-kasus nyata, serta sejauh mana kelalaian dapat menjadi dasar untuk mempidanakan seseorang dalam kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat. Selain itu penelitian ini juga mempertimbangkan pandangan dari para ahli hukum dan literature akademik yang relevan untuk memperkaya analisis.

Dengan pendekatan yuridis normative ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kerangka hukum yang berlaku serta bagaimana penerapannya dalam praktik, khususnya kasus kecelakaan kerja akibat kelalaian yang menyebabkan korban menderita luka berat.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kecelakaan kerja yang terjadi akibat kelalaian yang menyebabkan korban mengalami luka berat. Kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kelalaian

sering kali menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait dengan sejauh mana tanggung jawab pelaku, baik secara pidana maupun perdata. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, di mana peneliti akan mengidentifikasi kasus-kasus yang relevan, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori hukum yang berlaku.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai unsur-unsur yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana kecelakaan kerja. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas implikasi dari kelalaian dalam konteks kecelakaan kerja, termasuk bagaimana hukum memandang kelalaian sebagai faktor yang memperberat tanggung jawab pelaku. Dengan analisis ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik dalam penanganan kasus-kasus kecelakaan kerja di masa mendatang, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kelalaian dan pertanggungjawaban pidana.

4. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa Peraturan Perundang-undangan yang relevan, antara lain:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 3. PERMA No.13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi
 4. Putusan No. 50/Pid.B/2021/PN.Pms

5. Putusan No. 107/Pid.C/2021/PN.Kis

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa literatur, jurnal hukum dan pendapat para ahli sebagai referensi tambahan dalam melakukan analisis terhadap putusan pengadilan tersebut.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pengertian dan bahan-bahan hukum lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian dokumen atau library research. Peneliti mengumpulkan data dengan mengkaji berbagai dokumen hukum yang relevan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kelalaian, yang mengakibatkan korban mengalami luka berat. Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada analisis putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 50 Pid.B/2021/PN.Pms, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait keselamatan kerja dan tanggung jawab pidana.

Proses library research melibatkan penelaahan secara mendalam terhadap bahan hukum primer, seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan kasus kecelakaan kerja akibat kelalaian. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif mengenai aturan hukum yang diterapkan serta pertimbangan hakim dalam putusan yang dianalisis.

Dengan menggunakan teknik ini, penelitian dapat menyajikan data yang diambil dari sumber-sumber yang otoritatif dan teruji, sehingga dapat mendukung analisis mengenai pertanggungjawaban pelaku dalam kecelakaan kerja yang menyebabkan korban mengalami luka berat.

6. Analisis Hukum

Analisis hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif berdasarkan kajian terhadap bahan hukum dan putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 50 Pid.B/2021/PN.Pms. Analisis yang telah dikumpulkan melalui studi dokumen dianalisis dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menghubungkan aturan-aturan hukum yang relevan, termasuk undang-undang yang mengatur tentang kecelakaan kerja dan kelalaian. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam konteks kasus nyata.

Dalam analisis ini, penelitian menguraikan unsur-unsur kelalaian yang dibuktikan di pengadilan, serta bagaimana hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana pelaku. Peneliti juga mengevaluasi apakah putusan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan doktrin hukum yang mendukung. Selain itu, analisis data juga melibatkan penelaahan mendalam terhadap argumen-argumen hukum yang dikemukakan dalam putusan, baik dari sisi jaksa, terdakwa, maupun hakim.

Metode analisis ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi sejauh mana pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam kasus kecelakaan kerja akibat kelalaian.